

SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEP. DA. PROP. DIY

NOMOR : 125 / KPTS / 1991

TANGGAL : 1 APRIL 1991

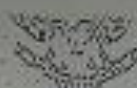
Tentang

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI

SEKOLAH DASAR – SEKOLAH DASAR

YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH

PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEMENTERIAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1984

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEMENANGAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

1. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang pendidikan dan kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
2. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam bentuk dapat melaksanakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tertanam serta dapat memperoleh hasil pelaksanaan pembinaan dan pengawasan administrasi, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya keputusan sebagai berikut:
3. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar yang menjadi kemenangan Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Kesimpulan :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
 2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1952 ;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1960 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1961 tentang Pelaksanaan Penyusunan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
 5. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1961 tentang Susunan Organisasi dan Tatakerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR : 125 /KPTS/1991

TENTANG

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR-SEKOLAH
DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEMERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat dibidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar ;
- b. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat menciptakan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tentram serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya lapaetan hukum ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar-Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintah Pusat Dalam Lapangan Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan ;
5. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 1981 tentang Susunan Organisasi dan Tata kerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1992 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E N U T U S K A N

Disahkan di Yogyakarta :

- Pertama : Menetapkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 April 1991



SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/Kepala KDH Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANMIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakelola SETMILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETMILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kepegawaian SETMILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETMILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Perawatan SETMILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro HUMAS SETMILDA Propinsi DIY ;

Untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMP. I

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 1125/KPTS/1994

T E N T A N G

PENGUKULAN/PENGALIHAN KEMBALI DAN PEMERINTAN KEMUNGKIN
KEPADA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN DALAM RANGKA
PEDESAHAN, PENGALIHAN DAN PENGALIHAN
SEKOLAH DASAR-SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEMUNGKINAN
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DAFTAR NAMA SEKOLAH DASAR PROPINSI D I Y

W. YOGYAKARTA DATI II YOGYAKARTA

KANTING DINAS P dan K YOGYAKARTA UTARA

1) PEMERINTAH BONGKOLAN

NO	SEKOLAH DASAR NEGERI	NO	SEKOLAH DASAR BAKA
1.	SD NEGERI BACIRO I	1.	SD KANISILUS DAYAM I
2.	SD NEGERI BACIRO II	2.	SD KANISILUS DAYAM II
3.	SD NEGERI BERAJU I	3.	SD KANISILUS DAYAM III
4.	SD NEGERI BERAJU II	4.	SD PIRI
5.	SD NEGERI LINGARAN I	5.	SD KANISILUS BACIRO
6.	SD NEGERI LINGARAN II	6.	SD KOPRI KLITREN LOR I
7.	SD NEGERI TERAN TAMAN III	7.	SD KOPRI KLITREN LOR II
8.	SD NEGERI DEMANGAN I	8.	SD KANISILUS KOTALAYU I
9.	SD NEGERI DEMANGAN II	9.	SD KANISILUS YOGYAKARTA I
10.	SD NEGERI DEMANGAN III	10.	SD KOPRI TERAN TAMAN I
11.	SD NEGERI KLITREN LOR I	11.	SD KOPRI TERAN TAMAN II
12.	SD NEGERI KLITREN LOR II	12.	SD KOPRI DEMANGAN I
13.	SD NEGERI SARI	13.	SD KANISILUS DAYAM I
14.	SD NEGERI SARI	14.	SD KANISILUS DAYAM II
15.	SD NEGERI LINGARAN III	15.	SD KANISILUS DAYAM III
16.	SD NEGERI BERAJU III	16.	SD KANISILUS DAYAM IV
17.	SD NEGERI TERAN TAMAN I	17.	SD KANISILUS DAYAM V
18.	SD NEGERI TERAN TAMAN II		
19.	SD NEGERI KLITREN LOR III		

C. KABUPATEN DATI II KOLONPROGO

RAHINDO DINAS P. DAN K. KECAMATAN PENGASIH

No	SEKOLAH DASAR NEGERI	No	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI KALIPETIR II	1.	SD KAHISUS GILIR
2.	SD NEGERI PENGASIH II	2.	SD DOKIRI MATEG II
3.	SD NEGERI PENGASIH IV	3.	SD LUMAHADITYAH GRIKIMOH
4.	SD NEGERI KALIPETIR I		
5.	SD NEGERI PENGASIH I		
6.	SD NEGERI PENGASIH III		
7.	SD NEGERI DEBANDAH		
8.	SD NEGERI KEPEK		
9.	SD NEGERI SENDANGSARI		
10.	SD NEGERI JLERENG		
11.	SD NEGERI WIDORO		
12.	SD NEGERI KEDUNGTANOKIL		
13.	SD NEGERI KEDUNGREJO		
14.	SD NEGERI KARANGSARI I		
15.	SD NEGERI KARANGSARI II		
16.	SD NEGERI NGULAKAN I		
17.	SD NEGERI NGULAKAN II		
18.	SD NEGERI JANTURAN I		
19.	SD NEGERI JANTURAN II		
20.	SD NEGERI PENDEM		
21.	SD NEGERI KARANGASEN		
22.	SD NEGERI KUTOGIRI		
23.	SD NEGERI MARGOSARI		
24.	SD NEGERI SERANG		
25.	SD NEGERI TAMANGSARI		
26.	SD NEGERI SIDOMULYO		
27.	SD NEGERI KALIPETIR III		
28.	SD NEGERI KLEGEN		
29.	SD NEGERI KEMARAS		
30.	SD NEGERI SENDANG		
31.	SD NEGERI B'UDUK		
32.	SD NEGERI MENGUNDAH		
33.	SD NEGERI KALISOKA		
34.	SD NEGERI GURUNGDAH		
35.	SD NEGERI NGENTO		
36.	SD NEGERI PENGASIH (SDLR)		